



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;

- j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62061

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 84 TAHUN 2016
Tanggal 11 April 2016

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

No.	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1					
2.	Sekretaris Dinas		1				
a.	Kepala Subbagian Umum			1			
1)	Pengelola/Pengurus Barang				1		
2)	Pengadministrasi Umum				5		
3)	Pengadministrasi Pimpinan				2		
4)	Arsiparis tingkat terampil (pelaksana)					1	
5)	Arsiparis tingkat terampil (penyelia)					1	
6)	Penyiap Berkas				1		
b.	Kepala Subbagian Kepegawaian			1			
1)	Pengelola Kepegawaian				3		
2)	Pengadministrasi Kepegawaian				3		
c.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1			
1)	Pengelola Perencanaan dan Anggaran				3		
2)	Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				3		
d.	Kepala Subbagian Keuangan			1			
1)	Bendahara Pengeluaran				1		

		1	2	3	4	5	6	7	8
1	2) Bendahara Penerimaan								
3) Verifikator							1		
4) Pengelola Data Keuangan							2		
5) Pengadministrasi Keuangan							3		
3.	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran		1						
a.	Kepala Seksi Bina Teknis Pencegahan			1					
1)	Pengelola Teknis Pencegahan				2				
2)	Pengadministrasi Bina Teknis Pencegahan				1				
b.	Kepala Seksi Inspeksi								
1)	Pemeriksa Keselamatan Kebakaran								
2)	Pengadministrasi Inspeksi								
c.	Kepala Seksi Penindakan			1					
1)	Pengelola Penindakan				2				
2)	Pengawas Penindakan					4			
3)	Pengadministrasi Penindakan					2			
4.	Kepala Bidang Operasi		1	1					
a.	Kepala Seksi Rencana Operasi				2				
1)	Pengelola Rencana Operasi					2			
2)	Pengadministrasi Rencana Operasi					2			
b.	Kepala Seksi Komunikasi Operasi			1					
1)	Pengelola Komunikasi Operasi				2				
2)	Penyusun Komunikasi Operasi				3				
3)	Petugas Unit Komunikasi Operasi				3				
4)	Petugas Komunikasi Operasi				12				
5)	Pengadministrasi Komunikasi Operasi				1				
c.	Kepala Seksi Pengendalian Operasi			1			2		
1)	Pengelola Pengendalian Operasi					2			
2)	Pengadministrasi Pengendalian Operasi						2		

	1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana		1	1	1			
a.	Kepala Seksi Penyediaan				2			
1)	Pengelola Penyediaan				3			
2)	Pengadministrasi Penyediaan							
b.	Kepala Seksi Pengendalian		1	2				
1)	Pengelola Pengendalian				1			
2)	Penyimpan Barang				3			
c.	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan		1	2				
1)	Pengelola Pemeliharaan dan Perbaikan			6				
2)	Teknisi Pemeliharaan dan Perbaikan							
3)	Pengadministrasi Pemeliharaan dan Perbaikan		3					
6.	Kepala Bidang Penyelamatan	1						
a.	Kepala Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)		1					
1)	Pengelola Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)			1				
2)	Koordinator Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)			1				
1)	Penyusun Bahan Rencana Operasi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)			12				
2)	Pengadministrasi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)			2				
3)	Petugas Penyelamatan Bangunan dan Bahan-Bahan Berbahaya (B3)			60		29 Non PNS		

	1	2	3	4	5	6	7	8
b. Kepala Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian				1		1		
1) Pengelola Penyelamatan Air dan Ketinggian					1			
2) Koordinator Penyelamatan Air dan Ketinggian					1			
3) Penyusun Bahan Rencana Operasi Penyelamatan Air dan Ketinggian					3			
4) Pengadministrasi Penyelamatan Air dan Ketinggian					2			
5) Petugas Penyelamatan Air dan Ketinggian				15				6 Non PNS
c. Seksi Penyelamatan Transportasi dan Layanan Medis Darurat/Ambulance			1					
1) Pengelola Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulance				1				
2) Koordinator Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulance				1				
3) Penyusun Bahan Rencana Operasi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulance			3					
4) Pengadministrasi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulance				2				
5) Petugas Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Darurat/Ambulance			9					2 Non PNS
7. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat		1						
a. Kepala Seksi Informasi dan Publikasi			1					
1) Pengelola Informasi dan Publikasi				2				
2) Pengadministrasi Informasi dan Publikasi				2				
b. Kepala Seksi Ketahanan			1					
1) Pengelola Ketahanan Kebakaran				2				
2) Pengadministrasi Ketahanan Kebakaran				3				

	1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Kepala Seksi Kerjasama dan Korps Musik			1				
1)	Pengelola Kerjasama dan Korps Musik				2			
2)	Koordinator korps musik				1			
3)	Pengadministrasi Kerjasama dan Korps Musik				2			
4)	Petugas Korps Musik				60			
8.	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat	1						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha		1					
1)	Bendaharawan			1				
2)	Pengelola/Pengurus Barang				1			
3)	Verifikator				1			
4)	Pengelola Perencanaan dan Anggaran				1			
5)	Pengolah Data Keuangan				1			
6)	Pengolah Kepegawaian				1			
7)	Pengadministrasi Pimpinan				1			
8)	Pengadministrasi Umum	1		3				
b.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat							
1)	Pengelola Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
2)	Pemeriksa Keselamatan Kebakaran				2			
3)	Pengawas Keselamatan Kebakaran				1			
4)	Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
c.	Kepala Seksi Operasi			1				
1)	Pengelola Operasi			2				

1	2	3	4	5	6	7	8
1) Penyusun Operasi					3		
2) Pengadministrasi Operasi					1		
3) Petugas Unit Komunikasi Operasi					15		5 Non PNS
d. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana		1			1		
1) Pengelola Prasarana dan Sarana					1		
2) Penyimpan Barang					1		
3) Teknisi Mobil Operasional Kebakaran					9		
4) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana					1		
e. Kepala Seksi Penyelamatan		1			1		
1) Pengelola Penyelamatan					1		
2) Penyusun Operasi Penyelamatan					3		
3) Pengadministrasi Penyelamatan					1		
4) Petugas Unit Rescue					3		
5) Petugas Rescue					12		
f. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan (8 Kecamatan)		8					
1) Koordinator Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					24		
2) Penyusun Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					153		
3) Pengadministrasi Umum					8		
4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue					546		335 Non PNS
5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran					153		104 Non PNS
9. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara		1					
a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1		1		
1) Bendaharawan					1		
2) Pegelola/Pengurus Barang					1		

1	2	3	4	5	6	7	8
3) Verifikator							
4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran							
5) Pengolah Data Keuangan							
6) Pengadministrasi Pimpinan							
7) Pengolah Kepegawaian							
8) Pengadministrasi Umum							
9) Penyiap Berkas							
b. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	1						
1) Pengelola Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat		1					
2) Pemeriksa Keselamatan Kebakaran			2				
3) Pengawas Keselamatan Kebakaran			1				
4) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat			1				
c. Kepala Seksi Operasi		1					
1) Pengelola Operasi			2				
2) Pengadministrasi Operasi			1				
3) Penyusun Operasi			3				
4) Petugas Unit Komunikasi Operasi			15				
d. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana	1						
1) Pengelola Prasarana dan Sarana		1					
2) Penyimpan Barang			1				
3) Teknisi Mobil Operasional Kebakaran			9				
4) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana			1				
e. Kepala Seksi Penyelamatan							
1) Pengelola Penyelamatan		3					
2) Pengadministrasi Penyelamatan							
3) Penyusun Operasi Penyelamatan			3				
4) Petugas Unit Rescue							
5) Petugas Rescue			12				

	1	2	3	4	5	6	7	8
f. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan (6 Kecamatan)				6				
1) Koordinator Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				18				
2) Penyusun Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				165				
3) Pengadministrasi Umum				6				
4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue				594			398 Non PNS	
5) Petugas Unit Pemadam Kebakaran				165			118 Non PNS	
10. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat		1						
a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
1) Bendaharawan				1				
2) Pegelola/Pengurus Barang				1				
3) Verifikator				1				
4) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				1				
5) Pengolah Data Keuangan				1				
6) Pengadministrasi Pimpinan				1				
7) Pengolah Kepegawaian				1				
8) Pengadministrasi Umum				3				
9) Penyiap Berkas			1					
b. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat			1					
1) Pengelola Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1				
1) Pemeriksa Keselamatan Kebakaran				2				
2) Pengawas Keselamatan Kebakaran				1				
3) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1				

	1	2	3	4	5	6	7	8
C. Kepala Seksi Operasi					1			
1) Pengelola Operasi					2			
2) Penyusun Operasi					3			
3) Pengadministrasi Operasi					1			
4) Petugas Unit Komunikasi Operasi					15			3 Non PNS
d. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana					1			
1) Pengelola Prasarana dan Sarana					1			
2) Penyimpan Barang					1			
3) Teknisi Mobil Operasional Kebakaran					9			
4) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana					1			
e. Kepala Seksi Penyelamatan					1			
1) Pengelola Penyelamatan					1			
2) Pengadministrasi Penyelamatan					1			
3) Penyusun Operasi Penyelamatan					3			
4) Petugas Unit Rescue					3			
5) Petugas Rescue					12			
f. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan (8 Kecamatan)					8			
1) Koordinator Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					24			
2) Penyusun Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					177			
3) Pengadministrasi Umum					8			
4) Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue					642			414 Non PNS
1) Petugas Unit Pemadam Kebakaran					177			105 Non PNS
11. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan			1					

		1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1		1			
1)	Bendaharawan					1			
2)	Pegelola/ Pengurus Barang					1			
3)	Verifikator					1			
4)	Pengelola Perencanaan dan Anggaran					1			
5)	Pengolah Data Keuangan					1			
6)	Pengadministrasi Pimpinan					1			
7)	Pengolah Keppegawaiuan					1			
8)	Pengadministrasi Umum					3			
9)	Penyiap Berkas					1			
b.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat								
1)	Pengelola Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat								
2)	Pemeriksa Keselamatan Kebakaran					2			
3)	Pengawas Keselamatan Kebakaran					1			
4)	Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat					1			
c.	Kepala Seksi Operasi								
1)	Pengelola Operasi					1			
2)	Pengadministrasi Operasi					2			
3)	Penyusun Operasi					1			
4)	Petugas Unit Komunikasi Operasi					3			
d.	Kepala Seksi Prasarana dan Sarana								
1)	Pengelola Prasarana dan Sarana								
2)	Penyimpan Barang								
3)	Teknisi Mobil Operasional Kebakaran								
4)	Pengadministrasi Prasarana dan Sarana								
e.	Kepala Seksi Penyelamatan								
1)	Pengelola Penyelamatan								
2)	Pengadministrasi Penyelamatan								

		1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Penyusun Operasi Penyelamatan								
	4) Petugas Unit Rescue								
	5) Petugas Rescue								
f.	Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan (10 Kecamatan)			10					
1)	Koordinator Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				30				
2)	Penyusun Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan					183			
3)	Pengadministrasi Umum					10			
4)	Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Rescue					666			
5)	Petugas Unit Pemadam Kebakaran					183			
12.	Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur		1						
a.	Kepala Subbagian Tata Usaha			1					
1)	Bendaharawan				1				
2)	Pegelola/Pengurus Barang					1			
3)	Verifikator					1			
4)	Pengelola Program dan Anggaran					1			
5)	Pengelola Data Keuangan					1			
6)	Pengadministrasi Pimpinan					1			
7)	Pengolah Kepegawaian					3			
8)	Pengadministrasi Umum					0			
9)	Penyiap Berkas								
b.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1				

		2	3	4	5	6	7	8
1								
	1) Pengelola Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
	2) Pemeriksa Keselamatan Kebakaran				2			
	3) Pengawas Keselamatan Kebakaran				1			
	4) Pengadministrasi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat				1			
c.	C. Kepala Seksi Operasi				1			
	1) Pengelola Operasi				2			
	2) Pengadministrasi Operasi				1			
	3) Penyusun Operasi				3			
	4) Petugas Unit Komunikasi Operasi				15			
d.	d. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana				1			
	1) Pengelola Prasarana dan Sarana				1			
	2) Penyimpan Barang				1			
	3) Teknisi Mobil Operasional Kebakaran				9			
	4) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana				1			
e.	e. Kepala Seksi Penyelamatan				1			
	1) Pengelola Penyelamatan				1			
	2) Pengadministrasi Penyelamatan				1			
	3) Penyusun Operasi Penyelamatan				3			
	4) Petugas Unit Rescue				3			
	5) Petugas Rescue				12			
f.	f. Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan (10 Kecamatan)				10			
	1) Koordinator Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				30			
	1) Penyusun Bahan Rencana Operasi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				201			

1	2	3	4	5	6	7	8
2) Pengadministrasi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat					2		
2) Bendahara Penerimaan				1			
3) Pengelola/Pengurus Barang				1			
4) Verifikator				1			
5) Pengolah Program dan Anggaran				1			
6) Pengadministrasi Umum				3			
7) Penyiap Berkas				1			
b. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan				1			
1) Pengembang Pendidikan dan Pelatihan				10			
2) Pengadministrasi Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan				2			
c. Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan				1			
1) Pengolah Pelaksana Pengembangan				1			
2) Pengadministrasi Pelaksana Pengembangan				2			
15. Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	1						
a. Kepala Subbagian Tata Usaha		1					
1) Bendahara Pengeluaran			1				
2) Bendahara Penerimaan			1				
3) Pengelola/Pengurus Barang			1				
4) Verifikator			1				
5) Pengolah Program dan Anggaran			1				
6) Pengadministrasi Umum			2				
7) Penyiap Berkas			1				
b. Kepala Satuan Pelaksana Pengujian Mutu			1				
1) Penguji Mutu			2				
2) Pengolah Data Pengujian Mutu			1				
3) Pengadministrasi Pengujian Mutu			1				

1	2	3	4	5	6	7	8
C.	Kepala Satuan Pelaksana Pemeriksa Kebakaran			1			
1)	Pemeriksa Penyebab Kebakaran			2			
2)	Pengolah Data Pemeriksaan Kebakaran			1			
3)	Pengadministrasi Pemeriksaan Kebakaran			2			
	Jumlah	1	14	91	5919	2	0
	Jumlah Total				6027	(3171 PNS dan 2856 Non PNS)	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA